



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DARI BUPATI
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat diperlukan kepastian terhadap pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, perizinan, dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah diperlukan pengaturan terhadap pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan nonperizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 5. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Bupati adalah Bupati Buleleng.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pendelegasian adalah pelimpahan kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha, perizinan dan nonperizinan dari Bupati kepada Kepala DPMPTSP yang menjadi kewenangan di Daerah.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah Daerah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini:

- a. Pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan; dan
- c. pelaporan.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan yang menjadi kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - b. Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan yang menjadi urusan Pemerintah yang diberikan wewenang kepada Bupati;
- (3) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada Perizinan Berusaha berbasis risiko sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha

Pasal 4

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diselenggarakan berdasarkan norma, standar, pedoman dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha berbasis risiko.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan diselenggarakan secara *online* dengan menggunakan sistem aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan teknis, pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara *offline*.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Laporan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dan/atau Bupati secara periodik setiap triwulan dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 5 Oktober 2026
BUPATI BULELENG,
Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 5 Oktober 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Ttd.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN:

No.	PERANGKAT DAERAH	Perizinan	Nonperizinan
1.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Izin Memasang Reklame	
2.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan	1. Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa 2. Izin Operasional Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa 3. Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB) dan Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS)	-

		4. Izin Operasional Kelompok Bermain (KB)/Taman Penitipan Anak (TPA)/Satuan PAUD Sejenis (SPS) 5. Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) 6. Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) 7. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Mangajar (PKBM) 8. Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mangajar (PKBM) 9. Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) 10. Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) 11. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) 12. Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)	
3.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan	1. Izin Praktik Dokter Umum 2. Izin Praktik Dokter Spesialis 3. Izin Praktik Dokter Gigi 4. Izin Praktik Bidan 5. Izin Praktik Perawat 6. Izin Praktik Penata Anastesi 7. Izin Praktik Terapis Gigi	1. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) untuk SPA 2. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) untuk Penyehat Tradisional (Hattra)

		dan Mulut 8. Izin Praktik Fisioterapi 9. Izin Praktik Tenaga Gizi 10. Izin Praktik Apoteker 11. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian 12. Izin Praktik ATLM (Ahli Teknologi Laboratorium Tenaga Medik) 13. Izin Praktik Radiografer 14. Izin Praktik Elektromedis 15. Izin Praktik Fisikawan Medik 16. Izin Praktik Psikolog Klinis 17. Izin Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan 18. Izin Praktik Sanitarian 19. Izin Praktik Refraksionis Optisien 20. Izin Praktik Okupasi Terapis 21. Izin Praktik Terapis Wicara 22. Izin Praktik Akupuntur 23. Izin Epidemiolog Kesehatan 24. Izin Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku 25. Izin Teknisi Pelayanan Darah 26. Izin Tukang Gigi 27. Izin Teknisi Gigi 28. Izin Audiologis 29. Izin Ortotik Prostetik	
--	--	--	--

		30. Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan 31. Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan 32. Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Kombinasi 33. Izin Klinik Pemerintah Non BLUD 34. Puskesmas 35. Rumah Sakit Milik Pemerintah Non BLUD 36. Laboratorium Kesehatan Milik Pemerintah Non BLUD	
4.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum	1. Persetujuan Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) Kabupaten: a. Jaringan Air Bersih; b. Jaringan Listrik; c. Jaringan Telpon / Selular; d. Reklame; e. Menara, Gardu atau Bangunan lainnya;	1. Ijin Pengesahan Tapak untuk Perumahan atau Kavling Siap Bangun
5.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Sosial	1. Surat Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 2. Surat Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)	1. Surat Tanda Pendaftaran (STP) Lembaga Kesejahteraan Sosial
6.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan	-	1. Validasi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas

	Pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan		Perpanjangan Rencana Pengguna Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
7.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan	1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek (Kurang dari Lima Kendaraan) 2. Izin Usaha Angkutan Perkotaan dan Perdesaan Dalam Trayek (Kurang dari Lima Kendaraan)	-
8.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan	1. Surat Izin Praktik Dokter Hewan WNI 2. Surat Izin Praktik Dokter Hewan WNA 3. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan 4. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Inseminasi Buatan 5. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan 6. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi 7. Izin Usaha Pasar Hewan	-
9.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan	-	1. Surat Keterangan Penelitian

	Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik		
--	--	--	--

BUPATI BULELENG,

Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA